

**GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

HESTI PRIHASTUTI

2002056093

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fah.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Hesti Prihastuti
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Hesti Prihastuti
NIM : 2002056093
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


W. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017


Nazar Nurdin M.S.I
NIP. 199082222019031015

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 59185 Telepon (024)7601291, Faksimil
(024)7624691, Website: <http://uii.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hesti Prihatini
NIM : 2002056093
Judul : Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi
Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.


telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 12 Desember 2023

Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji


M. Khajir Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006


Nazar Nurdin, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Hj. Brilian Ernawati, S.H., M.H.
NIP. 196312191999032001




Siti Rof'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 1975508152008011017


Nazar Nurdin, M.S.I.,
NIP. 199002222019031015

HALAMAN MOTTO

Tidak ada ancaman yang lebih berbahaya daripada pemerintahan penuh orang-orang yang tidak kompeten, korup, dan keji.

(Ludwig von Mises)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bershawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu

Yang dalam hal ini senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil, serta doa dari kedua orang tua yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi SI;

Pembimbing

Pembimbing penulis Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Nazar Nurdin M.S.I., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

Seluruh Dosen Penulis

Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini;

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2020 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Desember 2023

Yang menyatakan,



Heati Prihastuti

NIM 2002056093

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun menjadi sangat kompleks, munculnya praktik-praktik baru yang memanfaatkan celah dan kelemahan yang ada pada undang-undang. Salah satunya adalah gratifikasi, pada umumnya gratifikasi sering diidentikkan dalam bentuk uang. Namun dengan adanya perkembangan, gratifikasi yang pada awalnya hanya berupa uang atau barang saat ini gratifikasi juga dapat diberikan dalam bentuk pelayanan seksual atau bisa disebut dengan gratifikasi seksual. Belum diaturnya gratifikasi seksual secara eksplisit dalam undang-undang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi memanfaatkan kekosongan hukum untuk melakukan tindak pidana korupsi tanpa dipidana.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan gratifikasi seksual sebagai kualifikasi dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana gratifikasi seksual ditinjau dalam perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa depan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun teknik pengumpulan data, penulis melakukan studi kepustakaan yang diambil dari data primer dan data sekunder, selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; pertama, gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Kedua gratifikasi seksual di masa depan dapat diperjelas dengan menambahkan kata “pelayanan seksual” sebagai bentuk gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan pada data-data yang digunakan oleh penulis karena belum banyak pembahasan mengenai tema dalam penelitian ini. Penulis berharap di kemudian hari akan ada penelitian dengan tema gratifikasi seksual namun lebih berkualitas dengan menggunakan data-data yang valid. Dapat dengan melakukan perluasan pembahasan dengan menggunakan interpretasi yang berbeda.

Kata kunci: Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi, Pelayanan Seksual.

ABSTRACT

The development of criminal acts of corruption from year to year has become very complex, with the emergence of new practices that take advantage of loopholes and weaknesses in the law. One of them is gratification, in general gratification is often identified in the form of money. However, with developments, gratification which was initially only in the form of money or goods, now gratification can also be given in the form of sexual services can be called sexual gratification. The lack of explicit regulation of sexual gratification in the law has caused perpetrators of criminal acts of corruption to take advantage of the legal vacuum to commit criminal acts of corruption without being punished.

The main problem in this research is how sexual gratification is regulated as a qualification for criminal acts of corruption and how sexual gratification is reviewed from the perspective of legislation to eradicate criminal acts of corruption in the future.

The research is a type of normative juridical research using a conceptual approach and a statutory approach. As for data collection techniques, the author conducted a literature study taken from primary data and secondary data, and then the data obtained was analyzed using descriptive analysis.

Based on the data analysis carried out, it was concluded that; First, sexual gratification can be qualified as a form of criminal act of corruption in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as long as it fulfills the elements contained in that Law. Second, sexual gratification can later be clarified by adding the words "sexual services" as a form of gratification in the explanation of Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

In this research, there are still limitations to the data used by the author because there has not been much discussion about the themes in this research. The author hopes that in the future

there will be research on the theme of sexual gratification but with higher quality using valid data. You can expand the discussion by using different interpretations.

Keywords: Sexual Gratification, Criminal Acts of Corruption, Sexual Services.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada segenap umat dijagat raya ini sebagai hidayah yang dapat menjamin kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT dan diiringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo guna memperoleh gelar S.H.

Dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Sunarto. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Ikem Lestari. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang selalu menyertai penulis. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempat untuk penulis pulang, bu.
3. Kakak tercinta, Rio Haris Pambudi yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan serta nasihat yang membangun sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kepada seluruh sahabat dan teman penulis "Ahmad Junaedi, Gita Nuswantari, Truly Maharani Zahra, Chika Pangestu Illahi, Jeni Fatmawati, Alina Halimatus, Fareza Adillah, Finka Navita" yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis selama ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis.

9. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Hesti Prihastuti karena telah mampu berusaha dan berjuang sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Semarang, 01 Desember 2023



Hesti Prihastuti
NIM 2002056093

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
Tinjauan Konseptual Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi.....	19

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Gratifikasi	28
C. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Gratifikasi	39
D. Pengertian Gratifikasi Seksual	42
E. Bentuk-Bentuk Gratifikasi Seksual.....	46
F. Penafsiran Hukum.....	48
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV	58
Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	58
A. Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi.....	58
B. Gratifikasi seksual dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa depan.....	69
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat fenomenal. Tindak pidana ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial dan ekonomi negara, tetapi juga mencakup perampasan hak-hak sosial dan masyarakat¹. Selain itu, korupsi memiliki potensi untuk merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum.² Kejahatan ini memiliki kemampuan memengaruhi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan hak asasi, ideologi negara, dan sulit untuk dikendalikan.

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus. Pada masa Orde Lama, berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, pada masa Orde Baru, diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Era Reformasi menghadirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

¹ Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 3.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun regulasi ini telah diberlakukan, namun masih belum cukup efektif dalam menanggulangi masalah tindak pidana korupsi yang terus berkembang dan sulit diatasi.

Tindak pidana korupsi terus mengalami perkembangan kompleks dari tahun ke tahun, dengan munculnya praktik-praktik baru yang memanfaatkan celah dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah gratifikasi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang dapat menjadi suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.³

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:⁴

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap,

³ Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Ibid.

apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertolak belakang dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana pada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara umum, gratifikasi sering diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau barang. Namun, dengan perkembangan dan eksploitasi celah dalam undang-undang, konsep gratifikasi telah meluas untuk mencakup bentuk-bentuk lain, termasuk pelayanan seksual yang dikenal sebagai gratifikasi seksual. Secara internasional, istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ini adalah "*sextortion*". Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) memulai penggunaan istilah "*sextortion*" sejak tahun 2012 untuk menjelaskan penyalahgunaan kekuasaan di mana seks digunakan sebagai suap, melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, karyawan, dan pendidik.⁵

⁵ Erlita Kresna, "Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik", *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 6, no. 1 (2022): 73-74.

Gratifikasi seksual terjadi ketika seseorang yang berwenang menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi secara seksual individu yang tergantung pada kekuasaannya. Dalam situasi ini, gratifikasi seksual merujuk pada pemberian layanan seksual sebagai imbalan dengan tujuan memengaruhi kebijakan penyelenggara negara dalam kekuasaannya.⁶ Biasanya, gratifikasi seksual melibatkan pemberian layanan seksual sebagai hadiah, dengan maksud untuk memperlancar upaya seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Penerima gratifikasi seksual umumnya adalah seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan yang relevan dengan tujuan yang diinginkan oleh pemberi gratifikasi.

Merujuk pada kategori gratifikasi yang dijelaskan dalam Pasal 12B, tidak semua jenis pemberian manfaat dapat dianggap sebagai gratifikasi. Salah satu contoh yang dibahas di sini adalah pemberian pelayanan seksual, karena kategori gratifikasi hanya mengacu pada kriteria yang disebutkan dalam Pasal 12B dan penggunaan frasa “fasilitas lainnya”. Penggunaan frasa "fasilitas lainnya" sering diperdebatkan sebagai dasar yang belum cukup kuat untuk memasukkan gratifikasi seksual di dalamnya. Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai mengenai makna "fasilitas lainnya" yang tercantum dalam penjelasan Pasal 12B, baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 227/PMK.09/2021 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di

⁶ Erlita Kresna, “Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik,” *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 1 (2022): 73–74.

Lingkungan Kementerian Keuangan.⁷ Ketidakjelasan mengenai frasa "fasilitas lainnya" dalam penjelasan Pasal 12B menyebabkan kebingungan terkait gratifikasi seksual, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum. Tanpa peraturan khusus mengenai gratifikasi seksual, pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dituntut berdasarkan asas legalitas, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kasus gratifikasi seksual. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak termasuk dalam jenis pemberian gratifikasi yang diatur oleh hukum.

Beberapa contoh kasus gratifikasi seksual yang terjadi di Indonesia dapat diilustrasikan melalui kasus Ahmad Fathanah, orang terdekat presiden PKS Luthfi Hasan Ishak, yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota komisi I DPR RI. Kasus ini terkait dengan penetapan kuota impor daging sapi dan pencucian uang pada tahun 2013. Ahmad Fathanah terbukti menerima uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama Indoguna, Maria Elizabeth Liman. Saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan, Ahmad Fathanah tertangkap berduaan di dalam kamar Nomor 1740 hotel Le Meredien dengan mahasiswi bernama Maharani Suciono (19) dan ditemukan uang sebagai imbalan sebesar Rp 10.000.000.⁸ Atas kasus tersebut dan upaya untuk banding dengan putusan Nomor 10/PID/TPK/2014/PT.DKI. Ahmad

⁷ Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022):285.

⁸ Ferdinand Waskia, "Penangkapan AF Bukti Adanya Gratifikasi Seksual," *Tribunnews.Com*, last modified 2013, accessed October 17, 2023, <https://m.tribunnews.com/nasional/2013/01/31/penangkapan-af-bukti-adanya-gratifikasi-seksual>.

Fathanah diadili dengan Pasal 12A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan divonis 16 tahun penjara di Pengadilan Tinggi, dua tahun lebih berat dari putusan sebelumnya, dan didenda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Contoh lain dari kasus gratifikasi seksual terjadi pada tahun 2013 dan dilaporkan dalam berita Nasional Tempo pada tanggal 17 April 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Setyabudi yang menerima uang suap sebesar Rp 150.000.000. Dari pemeriksaan pengusaha Toto Hutagalung (pelaku penyuapan), diketahui bahwa Hakim Setyabudi juga selalu meminta disediakan layanan seksual "jatah" setiap hari Jumat.⁹ Pada Desember 2013, Setyabudi divonis bersalah dalam putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 subsider kurungan tiga bulan penjara.¹⁰

Contoh kasus lainnya terkait gratifikasi seksual melibatkan Al Amin Nasution sebagai Anggota Komisi IV DPR RI dalam kasus alih fungsi hutan lindung Bintan. Dalam operasi tangkap tangan, Al Amin Nasution terlibat bersama mantan Sekda Bintan Azirwan dan seorang wanita di kamar hotel Ritz Carlton pada Rabu, 9 April

⁹ "Hakim Setyabudi Bisa Kena Suap Seksual," *Kompas*, last modified 2013, accessed October 10, 2023, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/04/17/09472091/nasional>.

¹⁰ "Terima Suap Kasus Bansos Hakim Setyabudi Divonis 12 Tahun Bui," *Detiknews*, last modified 2013, accessed September 11, 2023, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2444174/terima-suap-kasus-bansos-hakim-setyabudi-divonis-12-tahun-bui>.

2008. Fakta ini menjadi unsur pemberat putusan terhadap Al Amin Nasution karena selain meminta uang, ia juga terlibat dengan perempuan sebagai objek gratifikasi. Dalam putusan banding dengan putusan Nomor 05/Pid/TPK/2009/PT.Dki pada tanggal 2 April 2009, Al Amin Nasution mendapat vonis lebih berat, yaitu 10 tahun penjara dengan kewajiban mengembalikan uang sebesar Rp 2,3 miliar.¹¹

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa membuktikan apakah pemberian layanan seksual dapat dianggap sebagai gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan tugas yang sulit. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadapi sejumlah hambatan yang membuat penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi menjadi kurang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penulisan untuk menganalisis lebih dalam terhadap tindak pidana gratifikasi seksual dan menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

¹¹ “Hukuman Banding Al-Amin Nasution Diperberat Jadi 10 Tahun,” *Nasional Tempo*, last modified 2009, accessed October 17, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/168211/hukuman-banding-al-amin-nasution-diperberat-jadi-10-tahun>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait gratifikasi seksual sebagai kualifikasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana gratifikasi seksual ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait gratifikasi seksual sebagai kualifikasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana gratifikasi seksual ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian gratifikasi seksual, sehingga dapat memberikan

wawasan dalam pengembangan penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penulisan-penulisan selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat mengenai kasus gratifikasi seksual dan dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat agar dapat menghindari terjadinya gratifikasi seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran dan pengamatan kepastakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran apakah permasalahan yang diangkat sudah ada yang meneliti, maka dari itu diperlukan validasi. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca skripsi, buku dan artikel sebagai berikut:

1. Skripsi yang digarap oleh Ade Irma Suryani, seorang mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023, berjudul "Analisis Penafsiran Frasa 'Fasilitas Lainnya' dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi

Terkait Gratifikasi Seksual".¹² Dalam penelitiannya, penulis mengevaluasi interpretasi frasa "Fasilitas Lainnya" dalam Pasal 12B UU Tipikor yang berkaitan dengan gratifikasi seksual dan tanggung jawab pidana terhadap perempuan sebagai subjek gratifikasi seksual dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penulis menyimpulkan bahwa dalam situasi di mana regulasi tindak pidana korupsi belum secara eksplisit mengatur mengenai gratifikasi seksual, terutama dalam penjelasan frasa "Fasilitas Lainnya", pendekatan interpretatif yang bersifat restriktif dianggap tepat. Pendekatan ini melibatkan penggunaan kriteria pemberian fasilitas berupa layanan seksual dengan syarat bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 12B, yakni terkait dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban tugasnya. Perempuan yang terlibat sebagai objek gratifikasi seksual dapat dikenai pasal 15 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jika melibatkan alat bukti dan barang bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam gratifikasi ini. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada perempuan tersebut dapat dikurangi sebanyak 1/3 dari ancaman pidananya. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, perempuan yang menjadi subjek gratifikasi seksual dianggap bersalah berzina, dan hukuman yang dikenakan adalah deraan sebanyak seratus kali..

¹² Ade Irma Suryani, "Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikhwan pada tahun 2022 yang berjudul “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura”.¹³ Dalam penelitiannya, Ikhwan menganalisis regulasi serta persamaan dan perbedaan terkait gratifikasi seksual di kedua negara. Penulis menyimpulkan bahwa di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai gratifikasi seksual. Serupa dengan Indonesia, Singapura juga tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian layanan seksual dapat dianggap sebagai tindak pidana gratifikasi. Namun, dalam prakteknya, hakim memiliki keberanian untuk memberikan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual dengan memperluas interpretasi makna gratifikasi yang tercantum dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*. Dalam melakukan perluasan interpretasi ini, hakim merujuk pada frase "dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak" untuk menentukan dampak dari pemberian gratifikasi.
3. Jurnal yang ditulis oleh Beniharmoni Harefa dan Nurul Bazroh pada tahun 2022 yang berjudul “Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.¹⁴ Dalam penelitiannya, penulis melakukan analisis terkait

¹³ Muhammad Ikhwan, “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura,” *JaH Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 1 (2022): 20.

¹⁴ Beniharmoni Harefa and Nurul Bazroh, “Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 03, no. 02 (2022): 44–52.

bukti yang berkaitan dengan gratifikasi berupa layanan seksual menurut hukum acara pidana di Indonesia dan perluasan interpretasi gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti menyimpulkan bahwa pembuktian gratifikasi seksual dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menerapkan sistem pembuktian terbalik di mana baik Penuntut Umum maupun terdakwa bertanggung jawab untuk membuktikan tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, perluasan makna gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kondisional. Oleh karena itu, frasa "fasilitas lainnya" dimasukkan oleh pembuat undang-undang untuk mencakup pemberian yang tidak spesifik sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 12B.

4. Skripsi yang ditulis oleh Geby Christabella Randa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2021, yang berjudul "Problematika Pembuktian Gratifikasi Seksual Dan Pencapaian Kebenaran Materiil Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi".¹⁵ Dalam

¹⁵ Geby Christabella Randa, "Problematika Pembuktian Gratifikasi Seksual Dan Pencapaian Kebenaran Materiil Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021).

penelitiannya, penulis menganalisis permasalahan yang timbul dalam pembuktian gratifikasi seksual dalam konteks tindak pidana korupsi. Dalam rangkaian tulisannya, penulis menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual merupakan tindak pidana yang baru dan belum diatur secara khusus, sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses pembuktian di dalam persidangan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Andrean Octavian, mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021, yang berjudul “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.¹⁶ Dalam analisisnya, penulis membahas tentang gratifikasi berupa suap dalam konteks tindak pidana korupsi. Dalam tulisannya, penulis menyimpulkan bahwa dari perspektif Islam, gratifikasi termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yang dapat dikenai sanksi berupa denda atau penjara kurungan. Adanya praktik gratifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi memberikan hadiah, kurangnya komitmen moral dari para pejabat, dan tekanan faktor ekonomi.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Ade Irma Suryani	“Penafsiran Frasa Fasilitas	Peneliti sebelumnya

¹⁶ Andrean Octavian, “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Walisongo Semarang, 2021).

		Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual”	memusatkan perhatian pada interpretasi frasa "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B UU Tipikor dan tanggung jawab pidana terhadap perempuan yang terlibat dalam gratifikasi seksual. Sementara itu, penulis memfokuskan penelitiannya pada regulasi mengenai gratifikasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.	Muhammad Ikhwan	“Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura”	Peneliti sebelumnya memusatkan perhatian pada perbandingan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura terkait gratifikasi seksual. Sementara itu, penulis

			memfokuskan penelitiannya pada pengaturan gratifikasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
3.	Beniharmo ni Harefa dan Nurul Bazroh	“Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”	Peneliti sebelumnya memusatkan perhatian pada pembuktian terkait gratifikasi berupa layanan seksual menurut hukum pidana dan perluasan makna gratifikasi. Sementara itu, penulis memfokuskan penelitiannya pada regulasi mengenai gratifikasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

4.	Geby Christabell a Randa	“Problematika Pembuktian Gratifikasi Seksual Dan Pencapaian Kebenaran Materiil Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi”	Peneliti sebelumnya menitikberatkan perhatiannya pada kesulitan pembuktian gratifikasi seksual dalam konteks tindak pidana korupsi. Di sisi lain, penulis memusatkan penelitiannya pada aspek regulasi yang berkaitan dengan gratifikasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, dengan berfokus pada perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.	Andrean Octavian	“Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”	1. Peneliti sebelumnya memusatkan perhatiannya pada gratifikasi berupa suap dalam konteks tindak pidana korupsi, sementara penulis fokus

			<p>pada regulasi mengenai gratifikasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana korupsi..</p> <p>2. Peneliti terdahulu fokus pada analisis hukum pidana Islam, sementara penulis berfokus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..</p>
--	--	--	--

Dari lima tinjauan pustaka yang sudah penulis jabarkan di atas, pada intinya sama-sama membahas mengenai gratifikasi seksual. Namun dalam penelitian penulis terdapat perbedaan mengenai pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian layak untuk dilanjutkan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian,

Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, dan Sistematika penulisan.

Bab II: merupakan Tinjauan Konseptual Pokok Bahasan yang menjadi landasan teori yaitu meliputi: tindak pidana korupsi, tindak pidana gratifikasi, gratifikasi seksual, bentuk-bentuk gratifikasi seksual, ancaman hukuman gratifikasi seksual.

Bab III: berisi metode seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan proses penelitian.

Bab IV: merupakan bab yang membahas penjelasan dari data-data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Pada bab ini penulis melakukan analisis data mengenai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana gratifikasi seksual.

Bab V: penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan ini terwujud.

Daftar Pustaka: berisi daftar bacaan yang menjadi referensi dalam penelitian.

BAB II

Tinjauan Konseptual Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah teknis yuridis tindak pidana dari Bahasa Belanda adalah “*Strafbar feit*” atau “*Delict*” yang memiliki pengertian yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan bagi siapa saja yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana. “*Strafbar feit*” atau “*Delict*” dalam kepustakaan hukum pidana ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana.¹⁷ Menurut Simons, dalam rumusnya *strafbar feit* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang atas tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Istilah korupsi dalam Bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam Bahasa Belanda disalin menjadi *Coruptie* yang berarti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut mengandung arti segala perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap,

¹⁷ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm.1.

¹⁸ Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 5.

penyimpangan dari kesucian, tidak bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sebagai pengertian yang buruk atau kelakuan yang menyimpang, hal tersebut juga dapat ditemui dalam *Kramers' Engels Woordenboek* oleh F.Prick van Wely yang menyebutkan bahwa “*corruption..., bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking; omkoping*.”¹⁹ Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pada pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pasal 3, korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰ Dari ketentuan korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dua unsur di dalamnya yaitu peyalahgunaan wewenang, dan mengambil manfaat untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi. Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan sosial atau kejahatan publik.²¹

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1-2.

²⁰ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Nazar Nurdin and Abu Hapsin, “NU Dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi),” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 2 (2020): 124–141. DOI: 1031942/iq.

Korupsi menurut Dewa Brata adalah perbuatan mencuri, karena itu korupsi merupakan satu trah dengan *maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngrampok, nggarong, nggrayah, ngrampas, ngutil, malak, ngembat, nilep*, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, dan semuanya yang tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana. Dari yang sudah dijelaskan, maka makna korupsi menurut Dewa Brata dapat dilihat korupsi sebagai perbuatan yang menghaki yang bukan haknya, atau memiliki yang bukan merupakan miliknya. Menurut Sudarto korupsi berarti kerusakan, perkataan korupsi juga dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang bususk. Selain itu, Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris menyatakan korupsi mempunyai makna memungut uang untuk pelayanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi dapat mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi dalam tubuh organisasi atau di luar organisasi. Pada umumnya korupsi menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan.²² Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa *Bribery* adalah *promised to subject to get him to do something (often something wrong) in favour of the giver*".²³ Yang pada intinya dapat diartikan korupsi adalah menjanjikan sesuatu kepada seseorang agar

²² Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 42-43.

²³ Hermin Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 32.

orang tersebut mau melakukan sesuatu demi kepentingan si pemberi.

Menurut Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny, korupsi dijelaskan sebagai tindakan menjual barang-barang yang dimiliki pemerintah oleh pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya, seorang pegawai negeri dapat menarik pungutan liar terkait perizinan, lisensi, bea cukai, atau pelanggaran masuk bagi pesaing, pegawai negeri melakukan hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pendapat Indriyanto Seno Adji mengenai korupsi dalam konteks penghambat pembangunan menyatakan bahwa korupsi tidak lagi hanya terkait dengan penggelapan keuangan. Tindakan seperti suap (*bribery*) dan penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) juga dianggap sebagai kejahatan. Penilaian serupa diberikan pada tindakan-tindakan tercela yang dilakukan oleh pemerintah, seperti tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang tidak dapat ditangani oleh hukum.²⁴ Sebagai contoh, kejahatan-kejahatan seperti pelanggaran pajak, penipuan di bidang kredit, penggelapan dan penyalahgunaan uang masyarakat, termasuk dalam kategori kejahatan yang sulit terdeteksi.

Tindak pidana korupsi terjadi disebabkan karena, antara lain yaitu kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, adanya kesempatan, dan

²⁴ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019), hlm. 28-29.

kurangnya ajaran agama dan etika atau tidak memiliki iman yang kuat.²⁵ Menurut Ilham Gunawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:²⁶

1. Faktor Politik atau yang terkait dengan kekuasaan, sesuai dengan konsep penyalahgunaan keuangan negara yang diungkapkan oleh E. John Emerich Dalberg Acton, yang menyatakan bahwa "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" atau "kekuasaan cenderung merusak, namun kekuasaan yang mutlak merusak secara mutlak."
2. Faktor Yuridis atau yang terkait dengan hukum, seperti kelemahan sanksi hukuman. Terdapat dua aspek terkait sanksi hukuman, pertama adalah peran hakim dalam memutuskan dan kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan ketentuan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor Budaya, karena korupsi dapat dianggap sebagai warisan pandangan feodal yang menghasilkan konflik kesetiaan antara kewajiban terhadap negara dan kewajiban terhadap keluarga. Hal ini terkait dengan karakteristik pribadi individu.

Dalam pasal 2 ayat (1) "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁵ Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pasa Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 83–107.

²⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 11.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dapat ditemukan adanya tiga unsur dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Melawan Hukum

Unsur “melawan hukum”, penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan dengan jelas mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” memiliki arti yaitu seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu materi yang bersifat ekonomis untuk dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah menambah kekayaan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan kekayaannya sebelumnya, sehingga ketika terdapat selisih lebih besar maka telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.²⁷

²⁷ Tamala Sari Martha Prakoso, “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana K,” *Jurnal Recidive* 3, no. 1 (2014): 25.

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, terdapat frasa “dapat” yang menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil yakni adanya tindak pidana korupsi cukup hanya dengan memenuhi unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dengan timbulnya akibat. Yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara menurut BPK ada empat kriteria yaitu berkurangnya kekayaan negara, tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan negara, sebagian atau seluruh pengeluaran menjadi beban negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh komitmen menyimpang yang tidak sesuai dengan undang-undang.²⁸

Berdasarkan unsur-unsur yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi ketika seseorang atau korporasi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melanggar hukum dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa jenis korupsi yang dapat dijerat pemidanaan, antara lain yaitu merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap menyuap dan gratifikasi, penggelapan dalam suatu jabatan, pemalsuan, pemerasan,

²⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 53.

perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.²⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan korupsi dalam beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut telah menjelaskan dengan jelas mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana korupsi. Bentuk tindak pidana korupsi, sesuai isi pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi, terbagi menjadi tujuh, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 603 yang berbunyi:³⁰

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan

²⁹ Nazar Nurdin and Bahrul Fawaid, “Analisa Model Dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 1 (2021): 15.

³⁰ Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”. Pasal 604 yang berbunyi:³¹

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Kategori denda yang dimaksud dalam pasal 603 tersebut dijelaskan pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu kategori II denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori VI denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³²

Korupsi merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat secara menyeluruh. Tindak pidana korupsi sering dianggap sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *extraordinary crime*, sehingga diperlukan upaya pemberantasan yang sangat maksimal dalam rangka menanggulangi korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi sangat kompleks karena terdapat berbagai bentuk korupsi yang sulit diusut oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Regulasi untuk mengatasi tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

³¹ Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun belum banyak yang dijerat hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi dapat diartikan sebagai uang atau hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Dalam Kamus Hukum Bahasa Belanda, istilah untuk gratifikasi adalah "*gratificatie*," yang kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan undang-undang yang merumuskannya sebagai salah satu bentuk korupsi, dengan merujuk pada istilah bahasa Inggris "*gratification*." Kata tersebut memiliki makna sebagai pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam berbagai bentuk, seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya.³³

Dinyatakan dalam penjelasan Pasal 12B "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, mencakup pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut termasuk yang

³³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 77.

diterima di dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.³⁴

Black's Law Dictionary memberikan definisi gratifikasi sebagai *"a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit"* atau dapat diartikan sebagai sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan.³⁵ Menurut Chazawi gratifikasi merupakan perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum di dalam suap menyuap yaitu unsur perbuatannya telah terbentuk seperti menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah telah dianggap terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi.³⁶ Eddy Omar Syarif Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menerangkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* saat penerimaan. Dalam tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind*. *Meeting of mind* merupakan konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Djoko Sarwoko Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung Republik Indonesia, memiliki pandangan bahwa gratifikasi dan suap berbeda. Dalam kasus tangkap

³⁴ Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 109.

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 237.

tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK dan perbuatan tersebut mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka tidak dapat disebut sebagai gratifikasi. Dalam kasus suap penerimaan sesuatu berkaitan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* atau berbasis pada kejujuran.³⁷

Pemberian hadiah dalam kehidupan masyarakat sering dianggap sebagai ungkapan terima kasih atau selamat kepada seorang pejabat. Namun, apabila hadiah tersebut diberikan kepada seseorang yang memiliki kepentingan terkait kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka integritas, independensi, dan objektivitas mereka dalam membuat kebijakan dapat diragukan.³⁸ Dengan merujuk pada penjelasan mengenai gratifikasi di atas, pemberian hadiah yang memengaruhi tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas mereka agar tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.

Penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dari pihak

³⁷ *Pengantar Gratifikasi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 16-17.

³⁸ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 78.

yang terkait dengan jabatannya dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Gratifikasi dianggap sebagai suatu bentuk penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan beberapa contoh gratifikasi yang dapat berkembang dalam praktik dan wajib dilaporkan kepada KPK, antara lain:³⁹

1. Penerimaan yang terkait dengan layanan pada masyarakat
2. Penerimaan terkait tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. Penerimaan yang terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi
4. Penerimaan yang terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi)
5. Penerimaan dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai
6. Penerimaan dalam proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
7. Penerimaan sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
8. Penerimaan sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau sesudah proses pengadaan barang dan jasa

³⁹ *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2015), hlm. 23-24.

9. Penerimaan dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan
10. Penerimaan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

Selain bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang wajib dilaporkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu juga dicermati penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat. Penerimaan yang terkait dengan adat istiadat atau kebiasaan tersebut memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap pemberian yang berkaitan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sehingga wajib dilaporkan, antara lain:⁴⁰

1. Pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan.
2. Penerimaan barang atau uang oleh pegawai negeri atau pejabat negara dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, atau upacara adat yang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.

⁴⁰ *Pedoman Pengendalian Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2015), hlm. 23.

3. Pemberian terkait musibah atau bencana yang dialami oleh penerima atau keluarga penerima gratifikasi melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, promosi, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang melebihi nilai yang setara dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
5. Pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang maupun tidak berbentuk setara dengan uang yang melebihi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dengan pemberi yang sama.

Penyelenggaraan pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menimbulkan beberapa konflik. Dalam buku saku "Memahami Gratifikasi" yang diterbitkan oleh KPK, terdapat beberapa bentuk konflik yang dapat timbul akibat pemberian gratifikasi, antara lain:⁴¹

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga dapat mengganggu independensi penyelenggara negara;

⁴¹ *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2014), hlm. 16

2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dasar Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:⁴²

1. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

⁴² Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang ada dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:⁴³

1. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara.

Pegawai Negeri terdiri dari:

- a) Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memnuhi syarat teretntu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁴⁴
- b) Anggota Tentara Nasional Indonesia yaitu alat pertahanan nasional NKRI yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁴⁵
- c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁶

Penyelenggara negara yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

⁴³ Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangannya*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 77.

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁴⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Negara meliputi:⁴⁷

- a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- c) Menteri
- d) Gubernur
- e) Hakim
- f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota/madya
- g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
 - 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 - 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁷ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 5) Jaksa
 - 6) Penyidik
 - 7) Panitera Pengadilan
 - 8) Pimpinan dan bendaharawan proyek.
2. Menerima gratifikasi.
Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara harus menerima gratifikasi dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau pengobatan Cuma-Cuma.
 3. Yang berhubungan dengan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri harus berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
 4. Penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi.

Gratifikasi juga diatur dalam Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan". Dalam penjelasan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan mencakup penerimaan hadiah yang diketahui atau diduga diberikan karena pegawai negeri telah melakukan atau tidak melakukan

suatu tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴⁸

Selain diatur dalam “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan”. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:⁴⁹

1. “Pimpinan Unit Eselon I dan Unit non Eselon serta Pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan wajib memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan”
2. “Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk:
 - a. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;
 - b. Melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi melalui Upg atau secara langsung kepada KPK;
 - c. Melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan KPK, melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.”

⁴⁸ Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

⁴⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.09/2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dapat dilihat bahwa gratifikasi atau penerimaan hadiah dilarang di lingkungan Kementerian Keuangan apabila berkaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan juga diwajibkan untuk melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dijelaskan sebagai pemberian yang dapat berupa uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Pemberian hadiah tersebut dapat diterima di dalam negeri maupun luar negeri.

C. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Gratifikasi

Suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika melibatkan pelanggaran terhadap hukum, aturan, atau norma yang berlaku, dan diancam dengan ancaman hukuman yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain, baik individu maupun masyarakat. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pemberi maupun penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana.

Pemberi gratifikasi dalam “Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁰

1. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

⁵⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, ketentuan pidana bagi penerima gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:⁵¹

1. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain dalam “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yang diatur dalam Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, apabila pegawai negeri menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya

⁵¹ Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

maka diancam dengan hukuman yang ada dalam Pasal 8 ayat 4, yang berbunyi:⁵²

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dapat diambil kesimpulan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku untuk pelaku yang menerima gratifikasi, tetapi juga dapat dikenakan pada pemberi gratifikasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikecualikan dari kualifikasi suap jika penerima melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 12C ayat (1). Selain itu, pegawai negeri yang menerima hadiah atau gratifikasi juga dapat dikenai sanksi disiplin berat, yang melibatkan penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak hormat.

D. Pengertian Gratifikasi Seksual

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pemberian hadiah atau uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Meskipun dalam KBBI definisi gratifikasi cenderung

⁵² Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

merujuk pada uang, pada kenyataannya, gratifikasi tidak selalu berbentuk uang. Praktik gratifikasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat kompleks dengan melibatkan berbagai bentuk, termasuk barang, jasa, atau pelayanan khusus yang dapat dalam bentuk seksual. Pelayanan khusus ini dapat diberikan kepada pejabat tinggi dengan tujuan memperoleh jabatan atau keuntungan tertentu.⁵³ Gratifikasi seksual, dalam konteks ini, merujuk pada pemberian hadiah berupa pelayanan seksual yang ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud memperoleh suatu jabatan atau keinginan tertentu. Mantan anggota DPR, Permadi, menyatakan bahwa praktik semacam ini sudah lama berlangsung dan masih terus terjadi, di mana banyak pejabat menikmati pelayanan khusus semacam itu.⁵⁴

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa perempuan memiliki peran dalam beberapa keputusan yang diambil oleh pejabat di Indonesia. Beberapa perempuan digunakan untuk memperlancar bisnis atau memenuhi kepentingan seseorang, sehingga keberadaan mereka dapat membuat pejabat ragu-ragu atau bahkan menarik kembali keputusan yang telah diambil. Hal ini menunjukkan bahwa wanita memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi penggunaan wewenang oleh pejabat negara. Mahfud MD juga menyampaikan bahwa banyak orang yang kuat dan tegas dalam menegakkan hukum tetapi tidak kuat terhadap

⁵³ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: 2007), hlm. 298.

⁵⁴ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 56-57

godaan perempuan.⁵⁵ Asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) mendeskripsikan fenomena *sextortion* atau gratifikasi seksual sebagai bentuk eksploitasi dan korupsi. Hal ini terjadi ketika seseorang yang berkuasa meminta balasan berupa kesenangan seksual sebagai imbalan atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mewujudkan keinginan pribadi. Orang yang memiliki kekuasaan tersebut dapat berperan sebagai hakim, pegawai pemerintahan, guru, karyawan, atau anggota penegak hukum.⁵⁶

Sextortion merupakan singkatan dari *sex* dan *extortion*, *sex* dan *corruption*, *sexual forms of corruption* hingga kemudian disebut *sextortion*. Nancy Hendy, penasihat senior untuk IAWJ menguraikan *sextortion* menjadi empat bagian yaitu pertama, harus diberikan kepada seseorang yang memiliki posisi otoritas yang dapat dipercayakan. Kedua, harus terdapat unsur *quid pro quo* atau orang tersebut harus menggunakan kekuasaannya dalam pertukaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ketiga, manfaat yang diberikan harus bersifat seksual, dan yang terakhir orang yang dilibatkan harus menggunakan kekuatan dari otoritasnya dibanding kekuatan fisik untuk mendapatkan keuntungan seksual tersebut. IAWJ memberikan pengertian *sextortion* sebagai bentuk korupsi yang melibatkan perdagangan seks yang diberikan untuk pelayanan dan keuntungan pejabat publik. Pekerja seksual

⁵⁵ “Mahfud MD: Banyak Keputusan Pejabat Negeri Ini Dikendalikan Wanita Nakal,” *Detiknews*, last modified 2013, accessed October 20, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2256377/mahfud-md-banyak-keputusan-pejabat-negeri-ini-dikendalikan-wanita-nakal>

⁵⁶ Erlita Kresna, “Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 6, no. 1 (2022):73-74.

hanya sebagai alat yang digunakan dalam korupsi, bukan merupakan agen aktif dalam korupsi.⁵⁷

Selain di Indonesia, gratifikasi seksual juga banyak terjadi di negara Singapura. Di Singapura gratifikasi diatur dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*, undang-undang antikorupsi ini selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal. Pengembangan perundangan antikorupsi di Singapura dengan melakukan beberapa amandemen yang bertujuan untuk memperluas daya jangkauan perundangan dalam rangka efektifitas pemberantasan korupsi. Pengertian gratifikasi di Singapura secara rinci diatur dalam Pasal 2 huruf a *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*, dijelaskan gratifikasi merupakan uang atau pemberian apapun, pinjaman, pembayaran, hadiah, komisi, perlindungan atas barang berharga atau properti lainnya atau bunga dari properti tersebut, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.⁵⁸

Gratifikasi seksual diartikan sebagai pemberian hadiah berupa pelayanan seksual dengan maksud memperoleh suatu jabatan atau keinginan tertentu. Praktik gratifikasi seksual dapat berdampak negatif terhadap independensi, objektivitas, dan penilaian profesional penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu, dapat memengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan. Hingga saat ini, Indonesia belum

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Muhammad Ikhwan, "Perbandingan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura," *JaH Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 1 (2022): 20.

memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai gratifikasi seksual, menciptakan kekosongan hukum dalam hal ini.

E. Bentuk-Bentuk Gratifikasi Seksual

Gratifikasi yang berbentuk pelayanan seksual, sebagaimana pelayanan seksual untuk memenuhi nafsu seseorang yang dilakukan dalam berbagai cara. Bentuk pelayanan seksual tidak hanya sebatas hubungan badan saja, tetapi juga pelayanan lain misalnya dengan pemberian jasa pijat dengan organ badan (*body massage*).. Gratifikasi seksual sebagai tindakan yang melibatkan pemberian atau permintaan seksual dalam konteks jabatan dalam bentuk permintaan seksual dalam pertukaran keuntungan pekerjaan, misalnya seseorang meminta hubungan seksual sebagai syarat agar mendapatkan promosi atau jabatan.⁵⁹ Selain itu juga dapat berbentuk eksploitasi seksual dengan memanfaatkan posisi otoritas untuk memaksa seseorang agar terlibat dalam tindakan seksual.

Linberg, & Stensota mengembangkan definisi gratifikasi seksual, kemudian menerangkan beberapa bentuk gratifikasi seksual berdasarkan situasi dan dinamika antara para pihak yang terlibat, beberapa bentuk gratifikasi seksual adalah:⁶⁰

⁵⁹ Bertrand Silverius Sitohang, Elizabeth Ghozali, and Jaminuddin Marbun, "Urgensi Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Prointegrita* 4, no. 1 (2020): 1–8.

⁶⁰ Harris Kristanto and Yani Osmawati, "Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi," *Deviance Jurnal kriminologi* 6, no. 2 (2022): 190–191.

1. *Sexual Petty Corruption* yang merupakan pertukaran antara dua pihak dalam konteks korupsi, dengan menggunakan layanan seksual yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Bentuk korupsi seperti ini muncul secara situasional terkait dengan fasilitas/layanan publik.
2. *Sexual Grand Corruption* yaitu dimana pertukaran terjadi dalam konteks korupsi, sama dengan *sexual petty corruption*. Yang membedakan adalah tingkatnya, dimana bentuk korupsi seksual ini terjadi pada posisi politis, pejabat publik atau pemangku kebijakan. Salah satu pihak mempunyai kekuasaan tertentu, sedangkan pihak lainnya memberikan suap untuk kepentingannya. Pemberian pelayanan seksual dapat disertai dengan suap dalam bentuk barang atau uang.
3. *Transmitted Sexual Corruption* merupakan bentuk korupsi seksual dimana pertukaran dilakukan dengan pihak ketiga. Peran pihak ketiga dalam konteks ini sebagai pihak yang menyediakan layanan seksual atas permintaan dari pihak pemberi suap. Poin penting dalam bentuk ini adalah penerima suap yang berjarak dengan rasa bersalah atau stigma moral dari perbuatan seksual transaksional, dikarenakan layanan tersebut ia dapatkan bukan menggunakan uangnya sendiri.

Gratifikasi seksual dapat diberikan dalam hanya bentuk pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan kepentingan pemberi gratifikasi. Selain itu, gratifikasi seksual juga dapat diberikan bersamaan dengan pemberian suap yang berupa uang ataupun barang. Pemberian

pelayanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak yang menyediakan jasa layanan seksual atas permintaan dari pihak pemberi suap.

F. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum menurut A Ridwan Halim adalah upaya untuk menjelaskan, menegaskan, menerangkan, memperluas atau membatasi pengertian peraturan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Menurut A Masyhur Effendi penafsiran hukum adalah upaya yang digunakan untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal di dalam undang-undang yang belum atau tidak memiliki kejelasan.⁶¹ Pada dasarnya berdasarkan dua pendapat tersebut penafsiran hukum merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menegaskan suatu peraturan hukum yang belum atau tidak memiliki kejelasan dalam undang-undang.

Arief Sidharta mengemukakan adanya 9 (sembilan) teori yang telah diuraikan oleh para pakar hukum, diantaranya adalah:⁶²

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah.
Penafsiran ini menekankan pada arti atau makna pada kata-kata tertulis. Contoh seperti kata *servants* dalam Konstitusi Jepang Art. 15 (2), “*All public officials are*

⁶¹ Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–435.

⁶² Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 11–15.

servants of the whole community and not of any group there of”.

2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa
Penafsiran yang dimana menekankan pada teks yang ada di dalamnya ada kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran tersebut bertolak belakang dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna yang lazim dalam teknis-yuridis atau dianggap sudah baku.
3. Teori penafsiran historis
Penafsiran ini mencakup dua hal yaitu penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran sejarah perumusan undang-undang berfokus pada latar belakang atau sejarah dalam perumusan naskah undang-undang. Penafsiran sejarah hukum dilakukan untuk mencari makna yang dikaitkan dalam konteks kemsyarakatan pada masa lampau dengan merujuk pendapat-pendapat para pakar dari masa lampau dan norma-norma hukum yang masih relevan.
4. Teori penafsiran sosiologis
Penafsiran ini mengaitkan konteks sosial pada saat suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Suatu peristiwa yang terjadi pada masyarakat seringkali memengaruhi legislator dalam merumuskan naskah hukum.
5. Teori penafsiran sosio-historis
Penafsiran ini fokus pada konteks sejarah masyarakat yang memengaruhi ketika perumusan suatu naskah hukum.
6. Teori penafsiran filosofis

Penafsiran ini memfokuskan perhatian pada aspek filosofis. Contohnya, rumusan ide demokrasi terpusat (*centralised democracy*) dalam Konstitusi Cina.

7. Teori penafsiran teleologis
Penafsiran ini dilakukan dengan menguraikan atau memformulasikan kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya sebagai landasan dan tujuan asas tersebut memengaruhi interpretasi.
8. Teori penafsiran holistik
Penafsiran ini menghubungkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis
Penafsiran secara menyeluruh dan sistematis tentang suatu tema tertentu dalam suatu naskah hukum.

Metode interpretasi hukum dilakukan pada peraturan yang ada, namun tidak memiliki kejelasan untuk diterapkan pada peristiwa yang konkret. Secara umum, metode interpretasi (penafsiran) hukum dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) macam, yaitu:⁶³

1. Interpretasi gramatikal (menurut bahasa)
Interpretasi ini dilakukan dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Menurut A. Pitlo interpretasi gramatikal adalah menangkap arti pada suatu peraturan menurut bunyi kata-katanya. Interpretasi ini merupakan salah satu penafsiran yang paling sederhana yang digunakan untuk mengetahui suatu makna yang terkandung dalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.

⁶³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 34-37.

2. Interpretasi historis
Interpretasi historis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, interpretasi menurut sejarah undang-undang yang dilakukan dengan cara mencari tujuan dan maksud dari perundang-undangan tersebut dibentuk. Kedua, interpretasi menurut sejarah hukumnya yaitu metode interpretasi dengan memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.
3. Interpretasi sistematis
Interpretasi ini dilakukan dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Yang berarti tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan sendiri.
4. Interpretasi sosiologis atau teleologis
Interpretasi sosiologis ini memaknai undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya.
5. Interpretasi komparatif
Interpretasi komparatif ini dilakukan dengan membandingkan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.
6. Interpretasi futuristik
Interpretasi futuristik ini merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi pada penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum. seperti RUU yang masih dalam proses pembahasan di DPR, namun hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan.
7. Interpretasi restriktif
Interpretasi ini metode interpretasi yang mempunyai sifat membatasi.

8. Interpretasi ekstensif
Interpretasi ini merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan memperluas makna pada suatu ketentuan hukum.
9. Interpretasi otentik atau secara resmi
Dalam interpretasi ini, hakim tidak diperbolehkan menggunakan penafsiran dengan cara lain selain dengan apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang.
10. Interpretasi interdisipliner
Interpretasi ini dilakukan dengan menganalisis suatu masalah yang menyangkut dengan berbagai disiplin ilmu hukum.
11. Interpretasi multidisipliner
Dalam interpretasi ini, hakim harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. dalam konteks ini, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain.
Penafsiran hukum (interpretasi) adalah pendekatan yang dilakukan untuk menemukan sebuah hukum yang dalam peraturannya ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan dalam peristiwa konkret. Penafsiran hukum digunakan untuk memahami suatu makna yang terdapat dalam pasal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi secara konkret.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian dilakukan secara ilmiah dengan analisis yang bersifat metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada penerapan metode tertentu, sistematis merujuk pada pendekatan berdasarkan suatu sistem, dan konsisten menunjukkan ketiadaan kontradiksi dalam suatu kerangka kerja tertentu. Dalam konteks hukum, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu fenomena atau gejala tertentu melalui analisis mendalam.⁶⁴

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif membahas doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan asas hukum atau doktrin positif yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif, prosesnya dengan premis-premis berupa norma hukum positif dan berakhir pada penemuan asas hukum. Pencarian asas ini didasarkan pada norma-norma hukum positif.⁶⁵

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986). Hlm. 42-43.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 25.

Penelitian dilakukan melalui analisis bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Kedua jenis bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan dibandingkan untuk menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan diambil dari literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi seksual.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dicari. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang muncul dari kekosongan norma, di mana sistem hukum yang berlaku belum memiliki norma yang mengatur suatu peristiwa atau sengketa hukum konkret.⁶⁶ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang ditemukan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip yang ditemukan ataupun doktrin-doktrin hukum, walaupun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat ditemukan di dalam undang-undang. Pemahaman mengenai doktrin-doktrin tersebut yang nantinya dijadikan landasan oleh penulis dalam

⁶⁶ I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2016), hlm. 159.

membangun sebuah argumen untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁶⁷

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi antara undang-undang, undang-undang lainnya, undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah undang-undang ini menjadi landasan bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁶⁸ Pemahaman terkait doktrin-doktrin dan hasil dari telaah undang-undang tersebut yang nantinya digunakan menjadi landasan bagi penulis dalam membangun sebuah argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sumber data baik buku, jurnal, artikel, dan berita serta semua yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan pernyataan dengan otoritas hukum yang ditetapkan oleh cabang

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 137.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 93.

kekuasaan pemerintahan. Ini mencakup aturan tertulis yang disahkan oleh negara, keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang dari parlemen, keputusan hukum lembaga eksekutif, dan putusan hukum administrasi.⁶⁹ Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait permasalahan dalam penulisan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder melibatkan publikasi tidak resmi, termasuk buku seperti "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" oleh Marwan Mas, "Hukum Pidana Korupsi Indonesia" oleh Adami Chazawi, dan "Tindak Pidana Korupsi" oleh Evi Hartanti. Juga termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal hukum, serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi peneliti untuk membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁷⁰ Bahan hukum sekunder digunakan dalam penjelasan terhadap bahan hukum primer, serta digunakan dalam penulisan untuk mengkaji gratifikasid seksual dalam tindak pidana korupsi melalui

⁶⁹ I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016). Hlm. 142-143.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 54.

berbagai media online, karya ilmiah, tesis, artikel jurnal, dan sumber lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai cara untuk mengumpulkan informasi secara rinci melalui berbagai media literatur, termasuk buku, majalah, artikel, serta hasil penulisan sebelumnya yang relevan. Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum baik dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif, yang berarti menggunakan pendekatan non-statistik. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis akan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan paparan pemahaman yang terperinci dan gambaran yang jelas mengenai topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Dalam proses deskripsi suatu peristiwa hukum, penulis menyajikan informasi secara obyektif tanpa menyertakan tanggapan pribadi.

BAB IV

Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

A. Pengaturan Gratifikasi Seksual Sebagai Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena yang sangat signifikan dan sulit untuk dikendalikan. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Seiring waktu, korupsi telah berkembang menjadi suatu praktik yang sangat kompleks, dengan munculnya berbagai bentuk baru dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah tindak pidana gratifikasi.

Gratifikasi merujuk pada pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di masyarakat, pemberian hadiah sering kali dianggap sebagai tanda terima kasih dan menjadi suatu kebiasaan yang umum terjadi, baik dalam bentuk barang maupun uang. Namun, perlu diketahui bahwa pemberian hadiah ini dapat membuka potensi terjadinya korupsi, terutama jika terkait dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Potensi ini dapat mengarah pada pengabaian tugas dan kewajiban, mengakibatkan dampak negatif terhadap integritas

lembaga dan pelayanan publik.⁷¹ Gratifikasi merujuk pada pemberian hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dapat berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, atau fasilitas lainnya. Bentuk ini diatur oleh undang-undang sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Seiring perkembangan, metode pelaksanaan gratifikasi pun semakin beragam. Saat ini, gratifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian uang atau barang, melainkan juga melibatkan bentuk pemberian jasa, seperti pelayanan seksual yang dikenal dengan istilah gratifikasi seksual.

Gratifikasi seksual merupakan bentuk pemberian hadiah berupa pelayanan seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan tujuan untuk memperoleh jabatan atau memenuhi keinginan tertentu. Tujuan dari gratifikasi seksual melibatkan pelayanan ini adalah untuk memuluskan berbagai kepentingan pemberi gratifikasi seksual dan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara negara yang berwenang. Menurut Yenti Gunarsih, seorang pakar tindak pidana pencucian uang, terdapat tiga unsur pelaku gratifikasi seksual, yaitu orang yang memberi gratifikasi, pejabat yang menerima suap, dan pemberi pelayanan seksual itu sendiri.⁷²

Tindak pidana gratifikasi diatur oleh Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁷¹ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 77.

⁷² Yusrizal, "Menyoal Gratifikasi Seks," *Serambinews*, last modified 2013, accessed November 10, 2023, <https://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks>.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup berbagai bentuk pemberian, termasuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, undang-undang secara luas mengidentifikasi dan meliputi berbagai jenis pemberian yang dapat dianggap sebagai gratifikasi, menunjukkan upaya untuk mencakup berbagai bentuk potensial dari tindak pidana ini.⁷³ Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam penjelasan Pasal 12B yang membahas berbagai bentuk gratifikasi yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, namun gratifikasi berupa pelayanan seksual tidak diuraikan secara tegas. Penjelasan pada pasal tersebut, jika dikaitkan dengan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Pasal 12B. Ketidakjelasan ini mencakup ketiadaan pengaturan yang memperlakukan gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi, dan hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dampaknya, belum adanya ketentuan yang spesifik tentang sanksi bagi pelaku gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadikan tindak pidana ini sulit untuk ditegakkan.

⁷³ Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan ini membuat banyak pelaku gratifikasi seksual yang berhasil menghindari tanggung jawab hukum, dan mereka cenderung memanfaatkan kekosongan hukum ini untuk melakukan perbuatan serupa tanpa takut akan konsekuensinya.

Dalam penjelasan Pasal 12B, meskipun istilah "pelayanan seksual" tidak secara eksplisit disebutkan, terdapat frasa "fasilitas lainnya" yang memberikan kemungkinan interpretasi terhadap berbagai fasilitas yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai makna "fasilitas lainnya" yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Penggunaan penafsiran ekstensif atau penafsiran yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dapat dimaknai sebagai usaha untuk melibatkan hal-hal yang pada awalnya tidak diatur dalam ketentuan hukum, sehingga dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas tersebut. Dalam konteks ini, frasa "fasilitas lainnya" memberikan ruang untuk penafsiran yang lebih luas terhadap berbagai bentuk fasilitas yang mungkin termasuk di dalamnya, termasuk pelayanan seksual.

Interpretasi hukum yang bersifat ekstensif harus memperhatikan prinsip-prinsip kejelasan hukum dan kepastian hukum untuk menghindari ambiguitas dan penafsiran yang bervariasi. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut atau interpretasi yang diberikan oleh lembaga penegak hukum dapat menjadi penting untuk memahami dengan lebih tepat makna dari "fasilitas lainnya" dalam

konteks regulasi tersebut.⁷⁴ Merujuk pada arti fasilitas menurut Zakiah Daradjat adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.⁷⁵ Mengacu pada penjelasan tersebut, fasilitas dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual dapat dianggap sebagai "fasilitas" karena melibatkan unsur "mempermudah" dan "memperlancar". Pemberian gratifikasi seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah pemberi gratifikasi dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga, gratifikasi seksual dapat dimasukkan ke dalam kategori "fasilitas lainnya" sesuai dengan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini dikarenakan pemberian hadiah berupa pelayanan seksual dalam kasus ini dilakukan dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain mengacu pada kata "fasilitas lainnya", pemberian hadiah berupa pelayanan seksual juga telah memenuhi unsur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor

⁷⁴Farhana Nabila Hanifah and Anatomi Muliawan, "Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 117–127.

⁷⁵Asep Dedy and Yogi Alfandi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Hotel Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Sari Ater Hot Springs Resort Ciater," *Jurnal Sains Manajemen* 4, no. 1 (2022): 18–25.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Penerima pelayanan seksual merupakan seorang pegawai negeri yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.⁷⁶
2. Menerima gratifikasi
Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pelayanan seksual yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepentingan tertentu.
3. Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Pemberi pelayanan seksual mempunyai keinginan atau kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Kepentingan pemberi pelayanan seksual tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Selain itu juga sebagai imbalan atas pemberian pelayanan seksual tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan suatu hal yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

⁷⁶ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2014), hlm. 9.

4. Penerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi, hal tersebut berlaku juga untuk gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Dengan tidak melaporkan hal tersebut, maka unsur telah terpenuhi.

Pemberian pelayanan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum korupsi menurut Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi pemberian hadiah dalam bentuk pelayanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi, yang sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menggunakan penafsiran historis, yakni penafsiran yang menganalisis sejarah peraturan perundang-undangan untuk memahami niat atau maksud pembuatannya, mendukung interpretasi ini.⁷⁷ Pemberian pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi yang termasuk dalam kategori "fasilitas lainnya" sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan

⁷⁷ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 35.

Undang-Undang tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, beberapa peraturan terkait dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi telah ada.

Pada era pemerintahan orde lama, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Karena implementasinya tidak memberikan hasil yang diharapkan, pada masa orde baru (1971-1999), pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Seiring dengan periode reformasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan korupsi memiliki tujuan utama untuk memberantas tindak pidana korupsi dan mencegah dampak negatif yang timbul akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberantas gratifikasi seksual karena selain menimbulkan kerugian ekonomi dan politik, juga mencakup aspek nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Menggunakan penafsiran komparatif yaitu penafsiran hukum dengan cara membandingkan peraturan satu dengan peraturan yang lain, sehingga mendapatkan

suatu kejelasan tentang hukum yang perlu dibentuk untuk diberlakukan.⁷⁸ Sebagai perbandingan terkait dengan kasus gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, dapat dilihat dari perspektif peraturan tindak pidana korupsi yang berlaku di Singapura. Di negara tersebut, terdapat situasi di mana pelayanan seksual diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara, dan pelakunya telah didakwa dengan pasal yang berkaitan dengan gratifikasi. Singapura menggunakan *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* untuk mengatur tindak pidana korupsi. Definisi gratifikasi di Singapura dijelaskan secara rinci dalam Pasal 2 *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*, menyebutkan bahwa gratifikasi termasuk:⁷⁹

- a. *Money or any gift, loan fee, reward, commision, valuable security or other properly or interest in properly of any description, whether movable or immovable;* (uang atau pemberian apapun, pinjaman, pembayaran, hadiah, komisi, perlindungan atas barang berharga atau properti lainnya tau bunga dari properti tersebut, baik yang bergerak maupun tidak bergerak);
- b. *Any office, employment or contract;* (jabatan, pekerjaan, atau kontrak apa pun);
- c. *Any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part;* (setiap pembayaran, rilis, debit atau likuidasi pinjaman, kewajiban atau

⁷⁸ Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117–122.

⁷⁹ Muhammad Ikhwan, "Perbandingan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura," *JaH Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 1 (2022): 20.

tanggung jawab lainnya, baik keseluruhan atau sebagian);

- d. *Any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty;* (layanan lain, bantuan atau keuntungan dalam bentuk apa pun, termasuk perlindungan dari hukuman atau kecacatan apa pun yang timbul atau atau ditangkap atau dari tindakan atau proses apa pun yang bersifat disipliner atau hukuman, baik yang sudah ditetapkan atau belum, dan termasuk pelaksanaan atau kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan atau kewajiban resmi apa pun;
- e. *Any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d).* (setiap tawaran, melakukan atau janji atas gratifikasi apa pun termasuk dalam ayat (a), (b), (c) dan (d).

Sama seperti di Indonesia, *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* di Singapura juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai gratifikasi seksual. Meskipun begitu, dalam praktiknya hakim di Singapura memiliki keberanian untuk memberikan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual dengan memperluas interpretasi makna gratifikasi yang tercantum dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*. Dalam meluaskan interpretasi ini, hakim merujuk pada frasa "dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak" yang

terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, gratifikasi seksual dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi. Hal serupa juga dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia, terutama dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi, namun pelaku gratifikasi seksual dapat terjerat berdasarkan pasal ini karena pemberian tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbandingan hukum mengenai gratifikasi seksual antara Indonesia dan Singapura dilakukan dengan tujuan untuk mencari pemahaman terhadap permasalahan hukum yang ada, dengan melakukan interpretasi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Singapura dan menerapkannya dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Merujuk pada penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata fasilitas lainnya dapat diartikan secara luas. Sehingga pemberian hadiah dalam bentuk pelayanan seksual dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi. Selain itu, pemberian hadiah tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Gratifikasi seksual dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa depan

Tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk dalam kategori tindak pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) yang diatur oleh hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang menetapkan ketentuan khusus mengenai subyek dan perbuatan, bahkan kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi turut mempengaruhi evolusi tindak pidana korupsi. Seiring waktu, regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi mengalami perubahan, bahkan beberapa diantaranya dicabut dan digantikan oleh yang baru. Munculnya modus baru tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi, khususnya pemberian hadiah berupa pelayanan seksual, menimbulkan interpretasi terkait kata "fasilitas lainnya" dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ranah hukum substantif. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan peraturan hukum yang mengatur tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

Pentingnya pembaharuan peraturan yang mengatur mengenai gratifikasi seksual muncul karena gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual menjadi moda

baru untuk melobi dengan maksud mencapai tujuan yang terkait dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan memanfaatkan kekosongan hukum. Selain itu, pembaharuan tersebut diperlukan agar memudahkan proses pembuktian yang dilakukan penegak hukum dalam kasus gratifikasi seksual. Pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat melalui sudut pendekatan kebijakan:⁸⁰
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk masalah-masalah dalam mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat)
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan *criminal*, pembaharuan hukum pidana meruoakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (penanggulangan kejahatan)
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum merupakan bagian dari upaya memperbaharui isi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu bagian dari upaya peninjauan kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio filosofi dan sosio kultural yang memberikan isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembuktian merupakan tahap yang sulit dalam menangani suatu kasus, mengingat hukum pidana

⁸⁰ Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021). hlm. 51.

menekankan pada kebenaran materiil. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengikuti pendekatan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*), seperti yang tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.⁸¹ Sistem pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi menggunakan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa, terdakwa wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya.⁸² Dalam pembuktian gratifikasi seksual dalam persidangan perlu memperhatikan unsur-unsur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B, yang berbunyi:⁸³

1. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

⁸¹ Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana,” *Lex Crimen II*, no. 2 (2013): 98–104.

⁸² Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

⁸³ Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal 12B ketentuan tersebut hanya berlaku bagi penerima gratifikasi saja. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12B, maka unsur gratifikasi adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
Pegawai negeri adalah individu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan, dan diberi tanggung jawab dalam suatu jabatan atau tugas negara, serta menerima gaji sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁸⁴ Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta pejabat yang memiliki tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁸⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

undangan.⁸⁵ Pegawai negeri wajib mempertanggungjawabkan perbuatan atau kejadian yang dituduhkan atau berkaitan dengan individu yang harus dihadapkan sebagai terdakwa. Penggunaan kata "atau" dalam unsur tersebut menunjukkan bahwa subjek hukumnya dapat berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika salah satu dari keduanya sudah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi.

2. Menerima gratifikasi

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi memiliki unsur menerima hadiah atau janji yang bersifat alternatif. Jika salah satu unsur tersebut sudah terbukti, maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya.

3. Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Jika dalam persidangan dapat dibuktikan adanya penerimaan gratifikasi seksual oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan tujuan untuk mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

4. Tidak melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi

Jika dalam persidangan terbukti bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak

⁸⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh individu dengan tingkat keilmuan yang tinggi, sehingga dalam proses pembuktian akan sulit jika hanya mengandalkan penuntut umum. Oleh karena itu, dalam pembuktian tindak pidana gratifikasi berupa pelayanan seksual, dapat digunakan sistem pembuktian terbalik. Dalam sistem ini, yang perlu dibuktikan adalah bukti bahwa pelayanan seksual tersebut benar-benar terjadi dan terkait dengan penerimaan gratifikasi, sementara pihak yang terdakwa harus membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan penerimaan gratifikasi:⁸⁶

1. Ada atau tidaknya layanan seksual yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Apabila benar gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut diterima, maka perlu diketahui apakah pelayanan seksual tersebut diterima satu paket dengan barang atau uang atau secara terpisah
3. Apabila benar telah menerima pelayanan seksual, maka wajib dibuktikan apakah gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya atau tidak, berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya atau tidak.

⁸⁶ Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita, "Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022): 285.

Kata “fasilitas lainnya” sampai saat ini belum memiliki penjelasan lebih lanjut. Ketidakjelasan makna pada kata "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menyebabkan kekosongan hukum, terutama terkait dengan asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai pidana jika sudah diatur dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kekosongan hukum ini dapat dimanfaatkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tanpa ada hukuman yang jelas. Sebagai upaya penegakan gratifikasi seksual di masa depan dapat dilakukan dengan memberikan penambahan kata "pelayanan seksual" pada bagian penjelasan pasal 12B dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kekosongan hukum ini. Dengan demikian, gratifikasi seksual dapat diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana terkait gratifikasi dapat mengikuti aturan yang telah diatur dalam Pasal 12B ayat (2):

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan butir 176 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019, penjelasan memiliki fungsi sebagai tafsir resmi yang diberikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan terhadap norma tertentu yang terdapat dalam batang tubuhnya. Penjelasan ini digunakan untuk memberikan klarifikasi dan penafsiran yang sah agar norma yang terkandung dalam peraturan tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan atau ambiguitas. Dengan kata lain, penjelasan bertujuan untuk menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan dari norma-norma yang terdapat dalam isi peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Memberikan definisi yang jelas terhadap materi pokok dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada penjelasan, tetapi juga pada bagian awal dari peraturan tersebut.

Definisi dan penjelasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan asas, maksud, dan tujuan Undang-Undang tersebut, bertujuan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi dalam implementasi pasal-pasal nya. Oleh karena itu, diperlukan penegasan yang lebih kuat pada penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Penambahan kata "pelayanan seksual" pada penjelasan pasal 12B akan memberikan penegasan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, secara eksplisit menjelaskan mengenai gratifikasi seksual, dan memudahkan upaya pembuktian. Hal ini penting untuk

⁸⁷ Butir 176 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam Undang-Undang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan gratifikasi seksual sebagai kualifikasi dalam tindak pidana korupsi dapat dipertimbangkan atas beberapa alasan. Pertama, istilah "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan penafsiran ekstensif, fasilitas diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlancar dan mempermudah pencapaian suatu tujuan, gratifikasi seksual dapat dianggap sebagai "fasilitas" karena pemberian gratifikasi seksual kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah pemberi gratifikasi dalam mencapai tujuan tertentu. Dari segi penafsiran historis, gratifikasi seksual dapat dianggap sebagai "fasilitas lainnya" yang terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut, yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pentingnya memberantas gratifikasi seksual juga didasarkan pada dampak negatifnya. Dalam konteks perbandingan dengan Singapura, walaupun

Prevention of Corruption Act (Chapter 241) di Singapura tidak secara eksplisit mengatur mengenai gratifikasi seksual, praktik peradilan di Singapura menunjukkan bahwa hakim memiliki keberanian untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual dengan memperluas makna gratifikasi dalam *Prevention of Corruption Act* (Chapter 241).

2. Gratifikasi seksual di masa mendatang dapat diperjelas dari perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan frasa "pelayanan seksual" sebagai salah satu bentuk gratifikasi dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, gratifikasi seksual akan diatur secara jelas dalam undang-undang dan memudahkan proses pembuktian. Hukuman pidana terkait gratifikasi seksual akan mengikuti ketentuan Pasal 12B ayat (2), yang mencakup pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda mulai dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Diperlukan kajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama pada Pasal 12B.

2. Saran dari penulis kepada lembaga legislatif untuk melakukan pembaharuan peraturan terkait gratifikasi, khususnya gratifikasi seksual, agar dapat diatur secara eksplisit dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar tidak terdapat kekosongan hukum. Sebagai saran, dapat dilakukan dengan pembaharuan pasal 12B menjadi:
"Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, mencakup uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, pelayanan seksual, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam atau di luar negeri dan melibatkan penggunaan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."
3. Saran dari penulis kepada penegak hukum untuk mengimplementasikan penafsiran hukum dalam menyelesaikan perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas.
4. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan adanya keterbatasan pada data-data yang digunakan oleh penulis karena belum banyak pembahasan secara lengkap mengenai tema dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap di kemudian hari akan ada penelitian dengan tema serupa dan lebih berkualitas dengan menggunakan data-data yang valid. Dapat dilakukan dengan

melakukan perluasan pembahasan menggunakan interpretasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Buku Saku Memahami Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2014.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2008.

Damping, Nopsianus Max. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019.

Dianta, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2016.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Juardi, dan Suardi rais. *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press, 2021.
- Koeswadji, Hermin Hadiati. *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, 2015.

Pengantar Gratifikasi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Tindak Pidana Korupsi, 2015.

Pujiyono. *Tindak Pidana Korupsi*. Tangerang Selatan: Sinar Grafik, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986

Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Barat: 2007.

Jurnal

Ante, Susanti. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98–104.

Dedy, Asep, and Yogi Alfandi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Hotel Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Sari Ater Hot Springs Resort Ciater.” *Jurnal Sains Manajemen* 4, no. 1 (2022): 18–25.

Hanifah, Farhana Nabila, and Anatomi Muliawan. “Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur

Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 117–127.

Harefa, Beniharmoni, dan Nurul Bazroh. “Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, vol. 03, 2022.

Ikhwan, Muhammad. “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura”, *Jah Jurnal Analisis Hukum*, vol. 3, 2022.

Imron, Ali. “Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 6, 2016.

Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 35.

Kresna, Erlita. “Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 6, 2022.

- Kristanto, Harris, and Yani Osmawati. “Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 6, 2022.
- Nurdin, Nazar, and Abu Hapsin. “NU dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, 2020. DOI: 1031942/iq.
- Nurdin, Nazar, and Bahrul Fawaid. “Analisa Model Dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, vol. 14, 2021.
- Prakoso, Tamala Sari Martha. “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Recidive*, vol. 3, 2014.
- Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita, “Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Semarang Law Review (SLR)*, vol 2, 2021.

Purwaka, Tommy Hendra. “Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117–122.

Sitohang, Silverius Bertrand, Elizabeth Ghozali, dan Jaminuddin Marbun, “Urgensi Pengaturan Gartifikasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Prointegrita*, vol. 4, 2020.

Supena, Cecep Cahya, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, 2022.

Skripsi

Octavian, Andrian, “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, UIN Walisongo. Semarang: 2021

Randa, Geby Christabella, “Problematika Pembuktian Gratifikasi Seksual Dan Pencapaian Kebenaran Materiil Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi”, Universitas Sebelas Maret. Surakarta: 2021.

Suryani, Ade Irma, “Penafsiran Frasa Fasilitas Lainnya Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual”, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember: 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Internet

“Hakim Setyabudi Bisa Kena Suap Seksual.” *Kompas*. Last modified 2013. Accessed October 10, 2023. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/04/17/09472091/nasional>

“Hukuman Banding Al-Amin Nasution Diperberat Jadi 10 Tahun.” *Nasional Tempo*. Last modified 2009. Accessed October 17, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/168211/hukuman-banding-al-amin-nasution-diperberat-jadi-10-tahun>

“Terima Suap Kasus Bansos Hakim Setyabudi Divonis 12 Tahun Bui.” *Detiknews*. Last modified 2013. Accessed September 11, 2023. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2444174/terima-suap-kasus-bansos-hakim-setyabudi-divonis-12-tahun-bui>.

Waskia, Ferdinand. "Penangkapan AF Bukti Adanya Gratifikasi Seksual." *Tribunnews.Com*. Last modified 2013. Accessed October 17, 2023. <https://m.tribunnews.com/nasional/2013/01/31/penangkapan-af-bukti-adanya-gratifikasi-seksual>

Yusrizal. "Menyoal Gratifikasi Seks." *Serambinews*. Last modified 2013. Accessed November 10, 2023. <https://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/menyoal-gratifikasi-seks>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hesti Prihastuti
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 08 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Tambak Rt02/Rw01 Gumul,
Karangnongko, Klaten
Alamat Kos : Jalan Klampisan Rt5/Rw2
Ngaliyan, Kota Semarang
No. Telepon : 085227442134
Email : hprihastuti133@gmail.com
Motto : Allah tidak akan memberikan
cobaan melebihi kemampuan
hambanya

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2008-2014 SD N 2 Gumul
2. Tahun 2014-2017 SMP N 1 Jogonalan Klaten
3. Tahun 2017-2020 SMA N 1 Karangnongko Klaten

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Kejaksaan Negeri Salatiga
2. Pengadilan Negeri Temanggung
3. Pengadilan Agama Salatiga
4. Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Walisongo Sport Club

E. Hobi

1. Bernyanyi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 01 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hesti Prihastuti', written in a cursive style.

Hesti Prihastuti